


**PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH NGIPAK
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGIPAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 29 dan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 (Berita Daerah Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 37);

18. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN NGIPAK
dan
LURAH NGIPAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Ngipak Kapanewon Karangmojo.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang disebut dengan Musrenbangkal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) RPKKalurahan Ngipak merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Ngipak untuk jangka waktu satu tahun.
- (2) RPKKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

BAB II

SISTEMATIKA RPKKalurahan

Pasal 3

- (1) RPKKalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
 - Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
 - Bab IV Prioritas Program Pembangunan Kalurahan Tahun 2023
 - Bab V Penutup
- (2) Penjabaran sistematika RPKKalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RPKKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (2) RPKKalurahan Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III

PERUBAHAN RKPKalurahan

Pasal 5

RKPKalurahan dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dalam Musrenbangkal dan disepakati bersama dengan Bamuskal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Ngipak
pada tanggal 9 September 2022



LURAH NGIPAK,

BAMBANG SETIAWAN

Diundangkan di Ngipak
pada tanggal 9 September 2022



NOVIYANTIRINI SURIPNA

LEMBARAN KALURAHAN NGIPAK TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan merupakan penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKPKalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, BPK dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKPKalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKPKalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai

pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBKalurahan tahun anggaran bersangkutan.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 (Berita Daerah Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 37);
 18. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2019 Nomor 2);

19. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2022 Nomor 4);

1.3. TUJUAN

Tujuan penyusunan RPK Kalurahan Ngipak adalah sebagai berikut :

- a. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan;
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

1.4. VISI DAN MISI KALURAHAN

Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. **Visi Kalurahan Ngipak adalah “Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Ngipak Yang Baik, Bersih, Sehat, Inovatif dan Berkeadilan untuk Mewujudkan Masyarakat Yang berbudaya, Mandiri dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila”.**

Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh kalurahan agar tercapainya visi kalurahan tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kalurahan Ngipak, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Kalurahan Ngipak adalah:

1. Mengedepankan musyawarah dan tanggap aspirasi warga;
2. Pelayanan cepat, mudah dan ramah;
3. Memperkuat fungsi Lembaga Kalurahan dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan;
4. Penguatan peran serta warga dalam penanganan dan pemulihan masa dan pasca pandemi Covid-19;

5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga kalurahan pasca pandemi Covid-19;
6. Mengembangkan potensi yang ada sesuai dengan kewenangan kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan dan memperkuat nilai-nilai luhur budaya masyarakat.
7. Bersama-sama menjadikan masyarakat kalurahan ngipak sebagai masyarakat yang tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan dan tumbuh sebagai masyarakat yang berperadapan lokal, nasional dan global; dan
8. Mewujudkan suasana masyarakat yang aman dan kondusif.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu rujukannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan diharapkan dapat mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya bagi pemerintah kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya kalurahan, konsultasi publik dan rapat umum BPK untuk penetapannya. Struktur RAPBKalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.1. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH

2.1.1. Demografi

Kalurahan Ngipak adalah salah satu kalurahan yang ada di Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan gambaran secara umum adalah sebagai berikut:

1. Luas dan batas wilayah
 - a. Luas Kelurahan : 567Ha
 - b. Batas Wilayah
 - 1) Sebelah Utara : Kalurahan Ngawis dan Kalurahan Gedangrejo Kapanewon Karangmojo
 - 2) Sebelah Selatan : Kalurahan Kelor dan Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu
 - 3) Sebelah Barat : Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo
 - 4) Sebelah Timur : Kalurahan Karangmojo,

- c. Terdiri dari 9 Pedukuhan :
- 1) Padukuhan Ngipak
 - 2) Padukuhan Munggur
 - 3) Padukuhan Coyudan 1
 - 4) Padukuhan Coyudan 2
 - 5) Padukuhan Jetis
 - 6) Padukuhan Dungkasi
 - 7) Padukuhan Karangwetan
 - 8) Padukuhan Kalangan 1
 - 9) Padukuhan Kalangan 2

2. Kondisi Geografis

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 200 – 300 M
- b. Banyaknya curah hujan : 27 – 30 mm/thn
- c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran rendah
- d. Suhu udara (rata-rata) : 27 ° C

3. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan kalurahan)

- a. Jarak dari kota Kapanewon : 1Km
- b. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 10Km
- c. Jarak dari Ibukota Propinsi : 49Km

2.1.2. Keadaan Ekonomi

Potensi sumber ekonomi yang dimiliki Kalurahan Ngipak adalah sebagai berikut :

2.1.2.1. Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang dimiliki Kalurahan Ngipak adalah lahan kering tadah hujan yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan.

Rincian lahan pertanian Kalurahan Ngipak adalah sebagai berikut:

- a. Pekarangan : 230,457 Ha
- b. Tegalan : 272,543 Ha
- c. Sawah : 64 Ha

Lahan pekarangan dan tegal umumnya diusahakan untuk kegiatan tani padi-palawija dengan pola tumpang sari/tumpang gilir. Terdapat pula lahan

tegal yang dipergunakan untuk usaha tanaman perkebunan/tanaman jangka panjang.

2.1.2.2. Industri dan Usaha Masyarakat

Sebagian besar industri di Kalurahan Ngipak adalah industri rumah tangga sebanyak 247 unit usaha, industri besar ada 1 unit usaha yaitu Usaha penggergajian Batu Alam. Industri kecil ini berbasis pada jual beli hasil pertanian, perdagangan, kerajinan, peternakan dan perikanan.

2.1.3. Sosial Budaya

2.1.3.1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kalurahan Ngipak pada tahun 2022 adalah 3.677 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.304. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2022 lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki yaitu 1.905 jiwa atau sebesar 51,8 % dan penduduk laki-laki 1.772 jiwa atau sebesar 48,2%.

2.1.3.2. Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kalurahan Ngipak pada tahun 2022 sebanyak 68 orang. Jumlah Pamong Kalurahan adalah 20 orang dan 1 orang Lurah dengan perincian :

- 8 orang berpendidikan sarjana,
- 2 orang berpendidikan D3,
- 10 orang berpendidikan SLTA, dan
- 1 orang berpendidikan SLTP.

2.1.3.3. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kalurahan Ngipak usia kerja 2.338 jiwa dan 1.289 jiwa bukan usia kerja. Jumlah pengangguran ada 714 jiwa.

2.1.3.4. Pendidikan

Jenis-jenis sekolah yang ada di Kalurahan Ngipak tahun 2022 meliputi :

1. Paud : Paud Matahari Munggur, Paud Cempaka Coyudan, Paud Mekarsari Jetis, Paud Seruni Dungkasi, Paud Wijayakusuma Karangwetan, dan Paud Kamboja Kalangan.

2. TK : TK ABA IX COYUDAN, TK Permata Bangsa, dan RA Masyithoh, TK TP PKK Kalurahan.
3. SD : MI YAPPI Kalangan, SD Negeri Jetis, SD Negeri Karangduwet III, dan SD Permata Bangsa.
4. SMA : SMA Negeri I Karangmojo.

2.1.3.5. Kesehatan

Secara umum kesehatan masyarakat di Kalurahan Ngipak Tahun 2022 cukup baik hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

- a. Kesehatan balita pada umumnya cukup baik dan sehat tidak ada kematian balita, maupun gizi buruk karena secara rutin diadakan kegiatan Pos Yandu di tiap Padukuhan.
- b. Kesehatan ibu hamil relatif baik karena tidak ada kematian bagi ibu hamil.
- c. Angka kematian, gizi buruk tidak ada, karena kesadaran tentang kebersihan dan kesehatan cukup baik.

2.1.3.6. Agama

Jumlah Penduduk Kalurahan Ngipak 3.677 orang, yang beragama Islam sebesar 3.455 orang, 126 orang beragama Kristen, 96 orang beragama Katholik.

2.1.4. Sarana dan Prasarana

2.1.4.1. Transportasi

Dalam peningkatan pelayanan transportasi lokal perlu dilakukan pemerataan pembangunan jalan di seluruh wilayah Kalurahan Ngipak secara proposional. Prasarana transportasi yang ada selain menghubungkan antar padukuhan juga menghubungkan antar kalurahan, jalan yang beraspal di Kalurahan Ngipak baru 2.330 m, masih diperlukan jalan beraspal untuk memperlancar sarana transportasi, karena masih ada jalan berbatu dan tanah.

2.1.4.2. Sarana Kesehatan

Untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Kalurahan Ngipak perlu adanya sarana kesehatan yang memadai, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Sarana kesehatan yang ada di

Kalurahan Ngipak selain Pos Yandu yang tersebar di setiap Padukuhan juga ada 1 Puskesmas Pembantu.

2.1.4.3. Sarana Peribadatan

Di bidang keagamaan perlu adanya hubungan yang serasi dan harmonis antara umat beragama yang ada di Kalurahan Ngipak, Demikian prasarana ibadah perlu terus disempurnakan sehingga tempat ibadahnya menjadi lebih baik. Sedangkan jumlah sarana ibadah adalah sebagai berikut : Masjid sebanyak 10 buah, Mushola 3 buah, Gereja 1 buah.

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Ngipak terdiri dari 9 Padukuhan yaitu :

- a. Padukuhan Ngipak,
- b. Padukuhan Munggur,
- c. Padukuhan Coyudan 1,
- d. Padukuhan Coyudan 2,
- e. Padukuhan Jetis,
- f. Padukuhan Dungkasi,
- g. Padukuhan Karangwetan,
- h. Padukuhan Kalangan 1,
- i. Padukuhan Kalangan 2.

Sedangkan lembaga kalurahan yang dibentuk untuk ikut serta membantu Pemerintah Kalurahan adalah :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK),
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (LPMP),
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
- d. Karang Taruna,
- e. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kalurahan, serta
- f. RT dan RW

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan. Pamong Kalurahan terdiri dari Carik dan Pamong Kalurahan lainnya.

Pamong Kalurahan lainnya terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Pelaksana teknis;
- c. Pelaksana kewilayahan.

Unsur kewilayahan adalah Padukuhan yang membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas.


Sekretariat kalurahan terdiri dari :

- a. Tata laksana;
- b. Danarta; dan
- c. Pangripta.

Pelaksana teknis lapangan terdiri dari:

- a. Jagabaya;
- b. Ulu-ulu; dan
- c. Kamituwa.

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan sesuai Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngipak adalah sesuai bagan berikut :



2.3. Kebijakan Keuangan Kalurahan

2.3.1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Kebijakan pendapatan Kalurahan Ngipak Tahun Berjalan 2022, Tahun Proyeksi 2023, disajikan dalam tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1.
PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN NGIPAK
TAHUN 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun (Rp)		Ket.
		Berjalan 2022	Proyeksi 2023	
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	10,160,000.00	12,550,000.00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.2.	Hasil Pengelolaan Aset Desa	5,160,000.00	6,550,000.00	
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	
1.1.4.	Pendapatan Asli Desa Lain	5,000,000.00	6,000,000.00	
1.2.	Dana Transfer	1,693,469,300.00	1,826,469,300.00	
1.2.1.	Dana Desa (DD)	821,626,000.00	821,626,000.00	
1.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	49,668,000.00	49,668,000.00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	705,175,300.00	705,175,300.00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan	117,000,000.00	250,000,000.00	
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	63,000,000.00	100,000,000.00	
1.2.4.2.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	54,000,000.00	150,000,000.00	
1.3.	Pendapatan Lain-lain	11,500,000.00	10,500,000.00	
1.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa	-	-	
1.3.2.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	
1.3.3.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	11,000,000.00	10,000,000.00	
1.3.4.	Koreksi Kesalahan Belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
1.3.5.	Bunga Bank	500,000.00	500,000.00	
1.3.6.	Pendapatan Lain Desa yang Sah	-	-	
Jumlah Pendapatan		1,715,129,300.00	1,849,519,300.00	

2.3.2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan Ngipak Tahun Berjalan 2022, Tahun Proyeksi 2023, disajikan dalam tabel 2.2, sebagai berikut:

Tabel 2.2.
BELANJA KALURAHAN NGIPAK
TAHUN 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun (Rp 00,-)		Ket.
		Berjalan 2022	Proyeksi 2023	
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	954.743.249,28	1.003.689.673,83	
2.1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	758.743.249,28	811.689.673,83	
2.1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	44.226.000,00	
2.1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	555.562.800,00	567.178.632,00	
2.1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.280.449,28	57.285.041,83	
2.1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	45.000.000,00	56.000.000,00	
2.1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	60.000.000,00	
2.1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	6.000.000,00	
2.1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.000.000,00	21.000.000,00	
2.1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	95.500.000,00	54.500.000,00	
2.1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	15.000.000,00	

2.1.2 .02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.1.2 .90.	Pengadaan peralatan kerja	10.000.000,00	15.000.000,00	
2.1.2 .94.	Pengadaan Keadaan dinas/Operasional	1.500.000,00	-	
2.1.2 .94.	Rehabilitasi/pemeliha raan kendaraan dinas/operasional	1.500.000,00	2.000.000,00	
2.1.2 .95.	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.2 .96.	Pengadaan mesin/kartu absensi	-	5.000.000,00	
2.1.2 .99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	65.000.000,00	10.000.000,00	
2.1. 3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.500.000,00	15.500.000,00	
2.1.3 .02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.3 .04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	-	4.000.000,00	
2.1.3 .90.	Penyusunan monografi desa	2.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.3 .91.	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	6.500.000,00	3.500.000,00	
2.1.3 .99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	-	5.000.000,00	
2.1. 4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	87.500.000,00	72.000.000,00	
2.1.4 .01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	3.500.000,00	
2.1.4	Penyelenggaraan	10.000.000,00	6.000.000,00	

.02.	Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)			
2.1.4 .03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.000.000,00	4.500.000,00	
2.1.4 .04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.000.000,00	5.500.000,00	
2.1.4 .05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.4 .06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.4 .07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.4 .08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	
2.1.4 .90.	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	6.000.000,00	5.000.000,00	
2.1.4 .95.	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.1.4 .96.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1. 5.	Sub Bidang Pertanahan	2.500.000,00	50.000.000,00	
2.1.5 .03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-	10.000.000,00	
2.1.5 .04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	-	5.000.000,00	
2.1.5 .05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	-	5.000.000,00	
2.1.5 .07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan	-	7.500.000,00	
2.1.5 .91.	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan	-	15.000.000,00	

2.1.5 .93.	Penyelesaian tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah milik perorangan/lembaga	-	5.000.000,00	
2.1.5 .94	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	755.000.000,00	1.912.537.547,00	
2.2. 1.	Sub Bidang Pendidikan	75.000.000,00	235.500.000,00	
2.2.1 .01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.000.000,00	45.500.000,00	
2.2.1 .03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	-	5.000.000,00	
2.2.1 .05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan	-	15.000.000,00	
2.2.1 .08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	-	5.000.000,00	
2.2.1 .09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	-	5.000.000,00	
2.2.1 .90.	Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	-	150.000.000,00	
2.2.1 .91.	Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	30.000.000,00	-	
2.2.1 .99	Lain-lain bidang pendidikan	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.2. 2.	Sub Bidang Kesehatan	149.000.000,00	163.200.000,00	
2.2.2 .01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)	-	5.000.000,00	
2.2.2 .02.	Penyelenggaraan Posyandu	30.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.2 .03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang	6.000.000,00	7.000.000,00	

	Kesehatan			
2.2.2 .04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.2 .06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	-	5.000.000,00	
2.2.2 .90.	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.2 .91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.2.2 .92.	Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	-	10.000.000,00	
2.2.2 .94.	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	11.000.000,00	16.200.000,00	
2.2.2 .98.	Insentif kader kesehatan/KB	70.000.000,00	77.000.000,00	
2.2.2 .99	Lain-lain bidang kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.2. 3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	379.000.000,00	1.028.837.547,00	
2.2.3 .01.	Pemeliharaan Jalan Kalurahan	-	61.754.000,00	
2.2.3 .02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	-	80.200.000,00	
2.2.3 .03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	60.150.000,00	
2.2.3 .04.	Pemeliharaan Jembatan Kalurahan	-	30.000.000,00	
2.2.3 .05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan (Gorong- gorong/Selokan/Parit /Drainase dll)	-	61.500.000,00	
2.2.3 .06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	25.000.000,00	-	
2.2.3 .10.	Pembangunan/Rehab ilitasi/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa	75.000.000,00	100.250.000,00	
2.2.3 .11.	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman	50.000.000,00	99.599.297,00	
2.2.3 .12.	Pembangunan/Rehab ilitasi/Peningkatan/P engerasan Jalan Usaha Tani	29.000.000,00	70.175.000,00	
2.2.3 .13.	Pembangunan/Rehab ilitasi/Peningkatan/P engerasan Jembatan	-	50.000.000,00	

	Milik Kalurahan			
2.2.3 .14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.000.000,00	90.209.250,00	
2.2.3 .15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	25.000.000,00	200.000.000,00	
2.2.3 .17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan	-	10.000.000,00	
2.2.3 .20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.2.3 .92.	Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik kalurahan	25.000.000,00	-	
2.2.3 .99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	15.000.000,00	
2.2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	150.000.000,00	320.000.000,00	
2.2.4 .01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	150.000.000,00	180.000.000,00	
2.2.4 .11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan	-	75.000.000,00	
2.2.4 .14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	-	10.000.000,00	
2.2.4 .91.	Pemberian stimulan jamban sehat	-	40.000.000,00	
2.2.4 .99.	Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	-	15.000.000,00	
2.2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	45.000.000,00	
2.2.5 .92.	Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	-	30.000.000,00	
2.2.5 .99.	Lain-lain kegiatan sub bidang	-	15.000.000,00	

	kehutanan dan lingkungan hidup			
2.2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	120.000.000,00	
2.2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.6.91.	Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan kalurahan/lingkungan pemukiman	-	100.000.000,00	
2.2.6.99.	Lain-lain sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	-	15.000.000,00	
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	101.500.000,00	274.668.000,00	
2.3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.000.000,00	103.500.000,00	
2.3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	-	50.000.000,00	
2.3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.500.000,00	5.000.000,00	
2.3.1.90.	Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.000.000,00	-	
2.3.1.92.	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	-	15.000.000,00	
2.3.1.93.	Pembinaan Jaga Warga	9.000.000,00	3.500.000,00	
2.3.1.95.	Pengadaan seragam Satlinmas	3.500.000,00	15.000.000,00	
2.3.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	15.000.000,00	
2.3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	34.000.000,00	95.000.000,00	

2.3.2 .01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.3.2 .03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	-	50.000.000,00	
2.3.2 .05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	10.000.000,00	-	
2.3.2 .90.	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	6.000.000,00	10.000.000,00	
2.3.2 .92.	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat kalurahan	-	10.000.000,00	
2.3.2 .93.	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	8.000.000,00	-	
2.3.2 .99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	-	15.000.000,00	
2.3. 3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	13.000.000,00	
2.3.3 .06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	-	5.000.000,00	
2.3.3 .90.	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	-	5.000.000,00	
2.3.3 .93.	Operasional Karang Taruna	10.000.000,00	3.000.000,00	
2.3. 4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	37.500.000,00	63.168.000,00	
2.3.4 .02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.3.4 .03.	Pembinaan PKK	-	6.000.000,00	
2.3.4 .04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	-	10.000.000,00	
2.3.4 .90.	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	6.000.000,00	-	
2.3.4	Pembinaan Kader	7.000.000,00	7.000.000,00	

.91.	Pemberdayaan Masyarakat			
2.3.4 .92.	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	10.000.000,00	5.168.000,00	
2.3.4 .93.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	5.000.000,00	-	
2.3.4 .94.	Pembinaan RT/RW	-	5.000.000,00	
2.3.4 .95.	Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.500.000,00	3.000.000,00	
2.3.4 .96.	Operasional PKK	3.000.000,00	7.000.000,00	
2.3.4 .99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		15.000.000,00	
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	485.000.000,00	630.000.000,00	
2.4.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	25.000.000,00	125.000.000,00	
2.4.1 .02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	75.000.000,00	
2.4.1 .05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.4.1 .91.	Pembinaan kelompok perikanan darat	-	10.000.000,00	
2.4.1 .99.	Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan	-	15.000.000,00	
2.4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	305.000.000,00	325.000.000,00	
2.4.2 .01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	70.000.000,00	70.000.000,00	
2.4.2 .04.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	75.000.000,00	100.000.000,00	
2.4.2 .05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	75.000.000,00	75.000.000,00	
2.4.2 .91.	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan		10.000.000,00	

	n			
2.4.2 .92.	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	-	10.000.000,00	
2.4.2 .96.	Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ternak Organik/Alternatif	5.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.2 .99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	80.000.000,00	50.000.000,00	
2.4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.000.000,00	55.000.000,00	
2.4.3 .01.	Peningkatan Kapasitas Lurah	-	10.000.000,00	
2.4.3 .02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.4.3 .03.	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	10.000.000,00	15.000.000,00	
2.4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	45.000.000,00	55.000.000,00	
2.4.4 .01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	-	
2.4.4 .02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.4 .03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	-	10.000.000,00	
2.4.4 .90.	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	5.000.000,00	-	
2.4.4 .91.	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.4 .94.	Pembinaan Ketahanan Keluarga	5.000.000,00	-	
2.4.4 .95.	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.4 .96.	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	-	5.000.000,00	
2.4.4 .99.	Lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan,	-	15.000.000,00	

	perlindungan anak dan keluarga			
2.4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	30.000.000,00	
2.4.5.91.	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat kalurahan	-	15.000.000,00	
2.4.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	15.000.000,00	
2.4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	60.000.000,00	15.000.000,00	
2.4.6.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	60.000.000,00	15.000.000,00	
2.4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.000.000,00	25.000.000,00	
2.4.7.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.7.99.	Lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian	-	15.000.000,00	
2.5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	452.000.000,00	430.000.000,00	
2.5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	70.000.000,00	
2.5.1.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	70.000.000,00	
2.5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	10.000.000,00	
2.5.2.01.	Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	10.000.000,00	
2.5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	350.000.000,00	350.000.000,00	
2.5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	350.000.000,00	350.000.000,00	
TOTAL		2.748.243.249,28	4.250.895.220,83	

2.3.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Kalurahan Ngipak Tahun Berjalan 2022, Tahun Proyeksi 2022 dan prakiraan maju tahun 2023, disajikan dalam Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3.
PEMBIAYAAN KALURAHAN NGIPAK
TAHUN 2022

Kode Rekening	Usulan/ Program/ Kegiatan	Tahun (Rp 00,-)		Ket.
		Berjalan 2022	Proyeksi 2023	
3.	Pembiayaan			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.938.166,50	50.000.000,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	54.938.166,50	50.000.000,00	
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	-	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	45.000.000,00	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	-	45.000.000,00	
	Jumlah Pembiayaan	54.938.166,50	5.000.000,00	

2.4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup Penyertaan Modal Kalurahan.

BAB III

EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKP KALURAHAN TAHUN 2022

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kalurahan Ngipak memiliki program dan kegiatan yang disusun disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan. Dalam menyusun program dan kegiatan Pemerintah Kalurahan selalu memperhatikan skala prioritas dari program dan kegiatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar program dan kegiatan yang sifatnya mendesak segera dapat dilaksanakan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah kalurahan dan masyarakat.

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun sebelumnya yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP Kalurahan berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Kalurahan masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Penggalian kubur terhambat karena belum tersedianya sarana pemakaman.
3. Gedung PAUD Kamboja Mengalami kerusakan.
4. Pembangunan infrastruktur yang tidak terlaksana ditahun sebelumnya karena refocussing untuk kegiatan penanggulangan bencana.
5. Banyak lahan kritis yang tidak dimanfaatkan.
6. Minimnya Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan kegiatan kelompok.
7. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah kalurahan masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang sedang berjalan dari RKP Kalurahan Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 3.1. yang disusun berdasarkan pada Realisasi Program dan Kegiatan berjalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022.

**EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN NGIPAK KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2022**

TABEL 3.1.

Kode Rekening	Usulan/Program/Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian s/d Akhir Juni 2022	Proyeksi Realisasi Capaian s/d Akhir Tahun 2022	Swadaya (Rp)	APBDes (Rp)						Ket	
								PADes	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		Pendapatan Lain
											APBD DIY	APBD Kab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	BELANJA														
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			100 %	51,27 %	48,73 %	-	2.175.000,00	1.396.000,00	338.005.214,00	57.073.500,00	-	42.382.020,00	76.789,00	-
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			100 %	50,35 %	49,65 %	-	150.000,00	-	330.796.264,00	-	-	37.473.580,00	76.789,00	-
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Tersedianya Penghasilan dan Tunjangan Lurah	Kalurahan Ngipak	100 %	51,71 %	48,29 %	-	-	-	18.711.000,00	-	-	1.732.500,00	-	

01. 01. 02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100 %	51,80 %	48,20 %	-	-	-	255.099.660,00	-	-	23.576.080,00	-	
01. 01. 03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tersedianya Jaminan Sosial Lurah, Pamong dan Staf Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100 %	50,00 %	50,00 %	-	-	-	19.140.216,00	-	-	-	-	
01. 01. 04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Tersedianya operasional pemerintah yang memadai	Kalurahan Ngipak	100 %	41,29 %	58,71 %	-	150.000,00	-	5.295.388,00	-	-	12.165.000,00	76.789,00	
01. 01. 05.	Penyediaan Tunjangan BPD	Tersedianya Tunjangan Bamuskal	Kalurahan Ngipak	100 %	50,00 %	50,00 %	-	-	-	24.900.000,00	-	-	-	-	
01. 01. 06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Tersedianya Operasional Bamuskal	Kalurahan Ngipak	100 %	28,38 %	71,62 %	-			1.050.000,00					
01. 01. 07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Tersedianya Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Ngipak	100 %	33,33 %	66,67 %	-			6.600.000,00					
01. 02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			100 %	87,27 %	12,73 %	-	-	-	-	57.073.500,00	-	1.625.000,00	-	-

01.02.90.	Pengadaan peralatan kerja	Pengadaan Peralatan Kerja	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	100,00%	-							-	
01.02.93.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	100,00%	-							-	
01.02.95.	Penyediaan jasa perbaikan/ servis peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kalurahan Ngipak	100%	74,64%	25,36%	-							1.625.000,00	
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Terbangunnya Papan Nama Penanda Keistimewaan	Kalurahan Ngipak	100%	90,59%	9,41%	-					57.073.500,00			
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			100%	31,18%	68,82%	-	-	1.021.000,00	-	-	-	-	-	-
01.03.91.	Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin	Terdatanya Keluarga/Rumah Tangga Miskin	Kalurahan Ngipak	100%	31,18%	68,82%	-		1.021.000,00						
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			100%	21,40%	78,60%	-	2.025.000,00	375.000,00	7.208.950,00	-	-	2.550.000,00	-	-

01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Terselenggaranya Musyawarah Kalurahan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kalurahan Ngipak	100 %	98,08 %	1,92%	-						2.550.000,00		
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Terselenggaranya Musyawarah Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100 %	80,24 %	19,76 %	-			4.072.000,00					
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/R KPDesa dll)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100 %	33,12 %	66,88 %	-	850.000,00		685.000,00					
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Tersusunnya Laporan Realisasi APBKal 2020, Perubahan APBKal 2021, APBKal 2022	Kalurahan Ngipak	100 %	24,10 %	75,90 %	-	1.175.000,00							
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Terkelolanya Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100 %	0,00%	100,00%	-	-							

01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Tersusunnya Perkal Penyertaan Modal, Pungutan Kalurahan dan Pengelolaan Kekayaan	Kalurahan Ngipak	100 %	33,33 %	66,67 %	-			525.000,00					
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Tersusunnya Laporan Lurah, LPPKalurahan dan Informasi kepada Masyarakat	Kalurahan Ngipak	100 %	100,00 %	0,00 %	-			1.000.000,00					
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Tersedianya Sistem Informasi Kalurahan yang baik	Kalurahan Ngipak	100 %	1,23 %	98,77 %	-		375.000,00						
01.04.90.	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan yang baik	Kalurahan Ngipak	100 %	22,88 %	77,12 %	-			926.950,00					
01.04.96.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Terkendalnya kegiatan pembangunan	Kalurahan Ngipak	100 %	0,00 %	100,00 %	-								
01.05.	Sub Bidang Pertanian			100 %	62,50 %	37,50 %	-	-	-	-	-	-	733.440,00	-	-
01.05.94.	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Meningkatkan kinerja petugas pemungut pajak	Kalurahan Ngipak	100 %	62,50 %	37,50 %	-						733.440,00		

02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			100 %	16,96 %	83,04 %	-	-	30.400.000,00	-	-	-	-	-
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			100 %	18,20 %	81,80 %	-	-	6.450.000,00	-	-	-	-	-
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terselenggaranya PAUD non formal milik kalurahan	6 Paud	100 %	19,37 %	80,63 %	-		6.450.000,00					
02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Terselenggaranya Pelatihan Untuk Guru PAUD	Kalurahan Ngipak	100 %	0,00%	100,00%	-		-					
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			100 %	26,51 %	73,49 %	-	-	23.500.000,00	-	-	-	-	-
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Terlaksananya Pelatihan PMBA	Kalurahan Ngipak	100 %	0,00%	100,00%	-		-					
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Terselenggaranya Kalurahan Siaga Kesehatan	Kalurahan Ngipak	100 %	0,00%	100,00%	-		-					

02. 02. 94.	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan Ngipak	100 %	25,00 %	75,00 %	-		2.700.000,00						
02. 02. 98.	Insentif kader kesehatan/KB	Meningkatnya Kinerja Kader Kesehatan/KB	Kalurahan Ngipak	100 %	30,19 %	69,81 %	-		20.800.000,00						
02. 03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			100 %	0,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02. 03. 06.	Pemeliharaan Gedung/Prasana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Terpeliharanya Balai Padukuhan Coyudan 2	Padukuhan Coyudan 2	100 %	0,00%	100,00 %	-					-			
02. 03. 12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	Padukuhan Karangwetan	100 %	0,00%	100,00 %	-					-			
02. 06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			100 %	37,50 %	62,50 %	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-
02. 06. 02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Terselenggaranya Informasi Publik Desa	Kalurahan Ngipak	100 %	37,50 %	62,50 %	-		450.000,00						
03.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARA			100 %	32,79 %	67,21 %	-	800.000,00	1.310.250,00	-	-	-	-	4.055.000,00	-

	KATAN														
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			100 %	0,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Terbinanya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Kalurahan Ngipak	100 %	0,00%	100,00 %	-	-						-	
03.01.93.	Pembinaan Jaga Warga	Terbinanya Jaga Warga	Kalurahan Ngipak	100 %	0,00%	100,00 %	-							-	
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			100 %	0,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.93.	Operasional Karang Taruna	Terpenuhiya Operasional Karangtaruna	Kalurahan Ngipak	100 %	0,00%	100,00 %	-							-	
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			100 %	43,36 %	56,64 %	-	800.000,00	1.310.250,00	-	-	-	-	4.055.000,00	-
03.04.90.	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Terbentuknya LKK (LPMK, LPMP, Karangtaruna, RT, RW, PKK)	Kalurahan Ngipak	100 %	89,00 %	11,00 %	-	800.000,00						4.055.000,00	
03.04.91.	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat (Aplikasi	Kalurahan Ngipak	100 %	20,55 %	79,45 %	-		1.310.250,00						

04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Meningkatnya Kapasitas Pamong dan Staf Pamong Kalurahan Tentang Penyusunan RAB	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			100%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.95.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan	Tersedianya Operasional WKSBM	9 Padukuhun	100%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			100%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Tersedianya Pengelola BUMDes yang terampil	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			100%	44,96%	55,04%	-	-	184.803.980,00	-	-	-	-	-	-
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			100%	20,28%	79,72%	-	-	13.803.980,00	-	-	-	-	-	-

05.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Tertanggulangnya Bencana	Kalurahan Ngipak	100%	20,28%	79,72%	-		13.803.980,00						
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat			100%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01.	Penanganan Keadaan Darurat	Tertanggulangnya Keadaan Darurat	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			100%	50,00%	50,00%	-	-	171.000.000,00	-	-	-	-	-	-
05.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	Tertanggulangnya Keadaan Mendesak	Kalurahan Ngipak	100%	50,00%	50,00%	-		171.000.000,00						
				100%	46,29%	53,71%	-	2.975.000,00	349.981.532,00	338.005.214,00	57.073.500,00	-	42.382.020,00	4.131.789,00	-

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMKALURAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan kalurahan merupakan permasalahan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan kalurahan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan kalurahan dimasa lalu.

1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan RPJMKalurahan

- a. Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari pemerintah.
- b. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.
- c. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
- d. Belum adanya penyediaan sarana air bersih selain sumur gali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih.
- e. Terdapatnya lahan kritis yang perlu dikelola untuk mendukung kegiatan pengembangan pariwisata.
- f. Kurangnya wawasan/pengetahuan kader kesehatan dan masyarakat di bidang Kesehatan.
- g. Pada musim penghujan air meluap ke jalan dan pemukiman warga.
- h. Ketergantungan pembiayaan pembangunan dan kebutuhan hidup masyarakat pada bantuan pemerintah.

2. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Prioritas Pembangunan

- a. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
- c. Belum optimalnya kegiatan karangtaruna serta kondisi sarana dan prasarana olahraga belum optimal.
- d. SDM yang menguasai teknologi informasi terbatas.
- e. Produksi hasil pertanian belum optimal
- f. Minat generasi muda untuk mengolah pertanian masih rendah.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2023

A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Prioritas program kegiatan pembangunan skala kalurahan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

I. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2.1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- 2.1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
- 2.1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
- 2.1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
- 2.1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- 2.1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD
- 2.1.1.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- 2.1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

2.1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

- 2.1.2.94. Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- 2.1.2.95. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja

2.1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 2.1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan
- 2.1.3.90. Penyusunan monografi kalurahan
- 2.1.3.91. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin

2.1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- 2.1.4.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKal (Reguler)
- 2.1.4.02. Penyelenggaraan Musywaran Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug kalurahan Non Reguler)
- 2.1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- 2.1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- 2.1.4.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan
- 2.1.4.06. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perlur selain Perencanaan/Keuangan)
- 2.1.4.07. Penyusunan Laporan Lurah, LPPKalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat
- 2.1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
- 2.1.4.90. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
- 2.1.4.96. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan

2.1.5. Sub Bidang Pertanahan

- 2.1.5.94. Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB

II. Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.2.1. Sub Bidang Pendidikan

- 2.2.1.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)

2.2.2. Sub Bidang Kesehatan

- 2.2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (meningkatkan kesadaran orangtua akan pentingnya pemantauan berat anak, meningkatkan kesadaran tentang konseling rutin untuk orang tua atau pengasuh)

- 2.2.2.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Pelatihan Kader, penyuluhan tentang pentingnya ANC bagi ibu hamil dan keluarganya)

- 2.2.2.04. Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan

- 2.2.2.91. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

- 2.2.2.94. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD

- 2.2.2.98. Insentif kader kesehatan/KB

- 2.2.2.99. Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan (PMT Ibu Hamil, Lansia, Pemulihan gizi buruk)

2.2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 2.2.3.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Sebelah Makan Losari)

2.2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- 2.2.4.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

- 2.2.4.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Sumur bor Summerseng)

- 2.2.4.91. Pemberian stimulan jamban sehat

2.2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 2.2.5.92. Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa

2.2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 2.2.6.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

III. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2.3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 2.3.1.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa

2.3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 2.3.2.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan (Pembentukan Lembaga Pembinaan Pengamalan Agama/LP2A)

2.3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 2.3.3.93. Operasional Karang Taruna

2.3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 2.3.4.91. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

- 2.3.4.92. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK kalurahan)

- 2.3.4.95. Operasional LPMD dan/atau LPMD

- 2.3.4.96. Operasional PKK

IV. Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- 2.4.2.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna

- untuk Pertanian/Peternakan
- 2.4.2.92. Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
- Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 2.4.2.99. (Pemberian hewan ternak beserta sarana dan prasarananya)
- 2.4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**
- 2.4.3.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- 2.4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**
- 2.4.4.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- 2.4.4.95. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan
- 2.4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**
- 2.4.5.91. Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat kalurahan
- Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
- 2.4.5.99. Menengah (UMKM) (Pelatihan Membatik, Pelatihan Digital Marketing)
- 2.4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**
- 2.4.6.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan

V. Bidang Tak Terduga

- 2.5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
- 2.5.1.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana
- 2.5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat**
- 2.5.2.01. Penanganan Keadaan Darurat
- 2.5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak**
- 2.5.3.01. Penanganan Keadaan Mendesak

Prioritas dan Cadangan program dan kegiatan skala Kalurahan tahun 2023 disajikan dalam tabel 4.1. dan tabel 4.2. sebagai berikut:

**PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN (SKALA KALURAHAN TAHUN 2023)
KALURAHAN NGIPAK KAPANEWON KARANGMOJO**

TABEL 4.1.

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
						Jumlah (Rp)	Sumber (PADes,DD, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2.1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					892.689.673,83					
	2.1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa					811.689.673,83					
	2.1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Kalurahan Ngipak	12 OB	Kepala Kalurahan	2023	44.226.000	ADD	√			Jan - Des

2.1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan Ngipak	12 OB	Perangkat Kalurahan	2023	567.178.632	ADD	√			Jan - Des
2.1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Kalurahan Ngipak	12 OP	Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan	2023	57.285.042	ADD	√			Jan - Des
2.1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	Pemerintah Kalurahan	2023	56.000.000	ADD, DLL	√			Jan - Des
2.1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan Ngipak	12 OB	Bamuskal	2023	60.000.000	ADD	√			Jan - Des
2.1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	Bamuskal	2023	6.000.000	ADD	√			Jan - Des
2.1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	RT/RW	2023	21.000.000	PBH	√			Jan - Des
2.1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa					5.000.000,00					
2.1.2.94.	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kalurahan Ngipak	1 ls	Pemerintah Kalurahan	2023	2.000.000	PAD	√			Jan - Des
2.1.2.95.	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	Pemerintah Kalurahan	2023	3.000.000	PAD	√			Jan - Des
2.1.3.	Pengelolaan Administrasi					6.500.000,00					

	Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
2.1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 ls	Pemerintah Kalurahan	2023	2.000.000	PAD	√			Okt - Des
2.1.3.90.	Penyusunan monografi kalurahan	Kalurahan Ngipak	2 Kali	Pemerintah Kalurahan	2023	1.000.000	PAD	√			Juli dan Desember
2.1.3.91.	Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	Pemerintah Kalurahan	2023	3.500.000	DD	√			Jan - Des
2.1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan					67.000.000,00					
2.1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKal (Reguler)	Kalurahan Ngipak	2 Kali	Pemerintah Kalurahan	2023	3.500.000	ADD	√			Juni dan Agustus
2.1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug kalurahan Non Reguler)	Kalurahan Ngipak	4 Kali	Pemerintah Kalurahan	2023	6.000.000	ADD	√			Jan - Des
2.1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Kalurahan Ngipak	2 Paket	Pemerintah Kalurahan	2023	4.500.000	ADD	√			Jul - Sep

	(RPJMDesa/RKPDesa dll)										
2.1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan Ngipak	3 Paket	Pemerintah Kalurahan	2023	5.500.000	ADD	√			Januari, Agustus, Desember
2.1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	Pemerintah Kalurahan	2023	2.000.000	PBH	√			Jan - Des
2.1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perlur selain Perencanaan/Keuangan)	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	Pemerintah Kalurahan	2023	3.000.000	ADD	√			Jan - Des
2.1.4.07.	Penyusunan Laporan Lurah, LPPKalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan Ngipak	1 Paket	Pemerintah Kalurahan	2023	1.500.000	ADD	√			Jan - Mar
2.1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	Pemerintah Kalurahan	2023	35.000.000	DD	√			Jan - Des
2.1.4.90.	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	Pemerintah Kalurahan	2023	5.000.000	ADD	√			Jan - Des
2.1.4.96.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Kalurahan Ngipak	2 Kali	Pemerintah Kalurahan	2023	1.000.000	PBH	√			Juli dan Desember
2.1.5.	Sub Bidang Pertanian					2.500.000,00					
2.1.5.	Intensifikasi	Kalurahan	1 ls	Pemerintah	2023	2.500.000	PBH	√			Mar -

	94	pemungutan pajak daerah /PBB	Ngipak		Kalurahan								Sep
	2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					578.875.000,00						
	2.2.1.	Sub Bidang Pendidikan					45.500.000,00						
	2.2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Kalurahan Ngipak	6 Paket	Pendidik PAUD	2023	45.500.000	DD	√				Jan - Des
	2.2.2.	Sub Bidang Kesehatan					133.200.000,00						
2	2.2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (meningkatkan kesadaran orangtua akan pentingnya pemantauan berat anak, meningkatkan kesadaran tentang konseling rutin untuk orang tua atau pengasuh)	Kalurahan Ngipak	1 ls	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√				Mar - Sep
	2.2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Pelatihan Kader, penyuluhan tentang pentingnya ANC bagi ibu hamil dan keluarganya)	Kalurahan Ngipak	1 ls	Kader	2023	7.000.000	DD	√				Jul - Sep

2.2.2.04.	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	Kalurahan Ngipak	1 Paket	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	DD	√			Jul - Sep
2.2.2.91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kalurahan Ngipak	1 ls	Warga Masyarakat	2023	8.000.000	DD	√			Jul - Sep
2.2.2.94.	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan Ngipak	2160 anak	Balita/Siswa PAUD	2023	16.200.000	DD	√			Jan - Des
2.2.2.98.	Insentif kader kesehatan/KB	Kalurahan Ngipak	12 OB	Kader	2023	77.000.000	DD	√			Jan - Des
2.2.2.99.	Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan (PMT Ibu Hamil, Lansia, Pemulihan gizi buruk)	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√			Jan - Des
2.2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					70.175.000,00					
2.2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Sebelah Makan Losari)	Kalurahan Ngipak	250 m	Warga Masyarakat	2023	70.175.000	DD	√			Mar - Sep
2.2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman					295.000.000,00					
2.2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Kalurahan Ngipak	10 KK	Warga kurang mampu	2023	180.000.000	DD	√			Mar - Sep
2.2.4.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih	Kalurahan Ngipak	1 ls	Warga Masyarakat	2023	75.000.000	DD	√			Mar - Sep

		Milik Kalurahan (Sumur bor Sumberseng)										
	2.2.4. 91.	Pemberian stimulan jamban sehat	Kalurahan Ngipak	13 Unit	Warga kurang mampu	2023	40.000.000	DD	√			Mar - Sep
	2.2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup					30.000.000					
	2.2.5. 92.	Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	Kalurahan Ngipak	1 ls	Warga Masyarakat	2023	30.000.000	DD	√			Mar - Sep
	2.2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					5.000.000,00					
	2.2.6. 02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Kalurahan Ngipak	3 Unit	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	DD	√			Janua ri, Septe mber, Dese mber
3	2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					45.168.000,00					
	2.3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					5.000.000,00					
	2.3.1. 03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &	Kalurahan Ngipak	1 ls	Linmas	2023	5.000.000	PBH	√			Jul - Des

	Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa										
	2.3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan					15.000.000,00					
	2.3.2. 99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan (Pembentukan Lembaga Pembinaan Pengamalan Agama/LP2A)	Kalurahan Ngipak	9 Padukuhahan	Warga Masyarakat	2023	15.000.000	ADD	√			Jul - Des
	2.3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga					3.000.000,00					
	2.3.3. 93. Operasional Karang Taruna	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	Karangtaruna	2023	3.000.000	PBH	√			Jan - Des
	2.3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					22.168.000,00					
	2.3.4. 91. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	Warga Masyarakat	2022	7.000.000	DD	√			Jan - Des
	2.3.4. 92. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK kalurahan)	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	Warga Masyarakat	2023	5.168.000	PBH	√			Jan - Des
	2.3.4. 95. Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	LPMK	2023	3.000.000	PBH	√			Jan - Des
	2.3.4. 96. Operasional PKK	Kalurahan Ngipak	1 Tahun	PKK	2023	7.000.000	PBH	√			Jan - Des
4	2.4. BIDANG					230.000.000,00					

	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
2.4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					135.000.000,00					
2.4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Kalurahan Ngipak	1 ls	Warga Masyarakat	2023	75.000.000	DD	√			Jul - Des
2.4.2.92.	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kalurahan Ngipak	1 ls	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√			Jul - Des
2.4.2.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (Pemberian hewan ternak beserta sarana dan prasarananya)	Kalurahan Ngipak	1 ls	Warga Masyarakat	2023	50.000.000	DD	√			Jul - Des
2.4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					30.000.000,00					
2.4.3.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Kalurahan Ngipak	1 ls	Pamong Kalurahan	2023	30.000.000	DD	√			Jul - Des
2.4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga					20.000.000,00					
2.4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang	Kalurahan Ngipak	1 ls	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√			Jul - Des

		Disabilitas)										
	2.4.4.95.	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	Kalurahan Ngipak	9 Paket	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√			Jul - Des
	2.4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)					30.000.000,00					
	2.4.5.91.	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 ls	Warga Masyarakat	2023	15.000.000	DD	√			Agt - Des
	2.4.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Pelatihan Membatik, Pelatihan Digital Marketing)	Kalurahan Ngipak	1 ls	Warga Masyarakat	2023	15.000.000	DD	√			Jul - Des
	2.4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal					15.000.000,00					
	2.4.6.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 ls	Anggota BUMDesa	2023	15.000.000	DD	√			Jul - Des
5	2.5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA					430.000.000,00					
	2.5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana					70.000.000,00					

2.5.1.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan Ngipak	1 ls	Warga Masyarakat	2023	70.000.000	DD	√			Jan - Des
2.5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat					10.000.000,00					
2.5.2.01.	Penanganan Keadaan Darurat	Kalurahan Ngipak	1 ls	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√			Jan - Des
2.5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak					350.000.000,00					
2.5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan Ngipak	1 ls	Warga Masyarakat	2023	350.000.000	DD	√			Jan - Des
JUMLAH TOTAL						2.176.732.673,83					

**CADANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN (SKALA KALURAHAN TAHUN 2023)
KALURAHAN NGIPAK KAPANEWON KARANGMOJO**

TABEL 4.2.

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
						Jumlah (Rp)	Sumber (PADes,DD, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Sw ake lola Desa	Kerj asa ma Ant ar Desa	Kerj asa ma Piha k Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2.1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					111.000.000					
	2.1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa					49.500.000					
	2.1.2. 01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalurahan Ngipak	1 ls	Pemerintah Kalurahan	2023	15.000.000	PBH	√			Jan - Des
	2.1.2.	Pemeliharaan	Kalurahan	1	Pemerintah	2023	4.500.000	PBH	√			Sep -

02.	Gedung/Prasarana Kantor Desa	Ngipak	Unit	Kalurahan							Des
2.1.2.90.	Pengadaan peralatan kerja	Kalurahan Ngipak	1 ls	Pemerintah Kalurahan	2023	15.000.000	PBH	√			Jan - Des
2.1.2.96.	Pengadaan mesin/kartu absensi	Kalurahan Ngipak	1 ls	Pemerintah Kalurahan	2023	5.000.000	ADD	√			Jan - Des
2.1.2.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2023	10.000.000	ADD	√			Jan - Des
2.1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					9.000.000					
2.1.3.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Kalurahan Ngipak	1 Kali	Warga Masyarakat	2023	4.000.000	ADD	√			Jan - Des
2.1.3.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	ADD	√			Jan - Des
2.1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan					5.000.000					
2.1.4.95.	Pengadaan pakaian dinas/seragam	Kalurahan Ngipak	1 ls	Pemerintah Kalurahan	2023	5.000.000	PBH	√			Mar - Sep
2.1.5.	Sub Bidang Pertanahan					47.500.000					
2.1.5.	Fasilitasi Sertifikasi	Kalurahan	1	Warga	2023	10.000.000	DLL	√			Jan -

	03.	Tanah untuk Masyarakat Miskin	Ngipak	tahun	Masyarakat								Des
	2.1.5.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	DLL	√				Jan - Des
	2.1.5.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	DLL	√				Mar - Sep
	2.1.5.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2023	7.500.000	DLL	√				Mar - Sep
	2.1.5.91.	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2023	15.000.000	ADD	√				Jan - Des
	2.1.5.93.	Penyelesaian tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah milik perorangan/lembaga	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	DLL	√				Jan - Des
	2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					1.333.662.547						
	2.2.1.	Sub Bidang Pendidikan					190.000.000						
	2.2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	DD	√				Mar - Sep
2	2.2.1.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	15.000.000	DD	√				Jun - Sep
	2.2.1.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	DD	√				Jan - Des

	Baca)										
2.2.1.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	DD	√			Jan - Des
2.2.1.90.	Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 PAUD	Warga Masyarakat	2023	150.000.000	DD	√			Jul - Des
2.2.1.99	Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√			Jan - Des
2.2.2.	Sub Bidang Kesehatan					30.000.000					
2.2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	DD	√			Jan - Des
2.2.2.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	DD	√			Jul - Des
2.2.2.90.	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√			Jul - Des
2.2.2.92.	Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√			Jul - Des
2.2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					958.662.547					
2.2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Kalurahan	9 Padukuhan	308 m	Warga Masyarakat	2023	61.754.000	DD	√			Mar - Sep
2.2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	9 Padukuhan	400 m	Warga Masyarakat	2023	80.200.000	DD	√			Mar - Sep
2.2.3.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9 Padukuhan	300 m	Warga Masyarakat	2023	60.150.000	DD	√			Mar - Sep
2.2.3.	Pemeliharaan	Kalurahan	1	Warga	2023	30.000.000	DD	√			Mar -

04.	Jembatan Kalurahan	Ngipak	tahun	Masyarakat								Sep
2.2.3. 05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/ Drainase dll)	Kalurahan Ngipak	2.836 m	Warga Masyarakat	2023	61.500.000	DD	√				Mar - Sep
2.2.3. 10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan	Kalurahan Ngipak	500 m	Warga Masyarakat	2023	100.250.000	DD	√				Mar - Sep
2.2.3. 11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Kalurahan Ngipak	497 m	Warga Masyarakat	2023	99.599.297	DD	√				Mar - Sep
2.2.3. 13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	50.000.000	DD	√				Mar - Sep
2.2.3. 14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan (Gorong, selokan dll)	Kalurahan Ngipak	450 m	Warga Masyarakat	2023	90.209.250	DD	√				Mar - Sep
2.2.3. 15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan	Padukuhan Munggur/Kalurahan	1 unit	Warga Masyarakat	2023	200.000.000	DD	√				Mar - Sep
2.2.3. 17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 kali	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√				Mar - Sep
2.2.3. 20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan	9 Padukuhan	9 paket	Warga Masyarakat	2023	100.000.000	DD	√				Mar - Sep
2.2.3.	Lain-lain Kegiatan Sub	Kalurahan	1	Warga	2023	15.000.000	DD	√				Jan -

	99.	Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Ngipak	tahun	Masyarakat							Des
	2.2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman					25.000.000					
	2.2.4.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√			Mar - Sep
	2.2.4.99.	Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	15.000.000	DD	√			Jan - Des
	2.2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup					15.000.000					
	2.2.5.99.	Lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	15.000.000	DD	√			Jan - Des
	2.2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					115.000.000					
	2.2.6.91.	Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan kalurahan/lingkungan pemukiman	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	100.000.000	DD	√			Mar - Sep
	2.2.6.99.	Lain-lain sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	15.000.000	DD	√			Jan - Des
	2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					229.500.000					

	2.3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					98.500.000					
	2.3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	Kalurahan Ngipak	9 Padukuhan	Warga Masyarakat	2023	50.000.000	ADD	√			Jul - Des
	2.3.1.92.	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	15.000.000	ADD	√			Jan - Des
	2.3.1.93.	Pembinaan Jaga Warga	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Jaga Warga	2023	3.500.000	ADD	√			Jul - Des
	2.3.1.95.	Pengadaan seragam Satlinmas	Kalurahan Ngipak	30 Orang	Linmas	2023	15.000.000	ADD	√			Oktober
	2.3.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	15.000.000	ADD	√			Jan - Des
	2.3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan					80.000.000					
	2.3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Group Kesenian	2023	10.000.000	ADD	√			Jul - Des
	2.3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	50.000.000	PAD	√			Jul - Des
	2.3.2.90.	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√			Jul - Des

	2.3.2.92.	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	PAD	√			Jul - Des
	2.3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga					10.000.000					
	2.3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Karangtaruna	2023	5.000.000	DLL	√			Jul - Des
	2.3.3.90.	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	PAD	√			Jul - Des
	2.3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					41.000.000					
	2.3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kalurahan Ngipak	1 tahun	LPMK	2023	5.000.000	DLL	√			Jan - Des
	2.3.4.03.	Pembinaan PKK	Kalurahan Ngipak	1 tahun	PKK	2023	6.000.000	DLL	√			Jan - Des
	2.3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kalurahan Ngipak	1 kali	LKK	2023	10.000.000	DLL	√			Jan - Des
	2.3.4.94.	Pembinaan RT/RW	Kalurahan Ngipak	1 tahun	RT/RW	2023	5.000.000	DLL	√			Jan - Des
	2.3.4.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	15.000.000	PAD	√			Jan - Des
4	2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					400.000.000					
	2.4.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					125.000.000					
	2.4.1.	Pembangunan/Rehabil	Kalurahan	1	Warga	2023	75.000.000	DD	√			Mar -

02.	itasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Ngipak	tahun	Masyarakat								Sep
2.4.1.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	25.000.000	DD	√				Mar - Sep
2.4.1.91.	Pembinaan kelompok perikanan darat	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√				Mar - Sep
2.4.1.99.	Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	15.000.000	DD	√				Mar - Sep
2.4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					190.000.000						
2.4.2.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	70.000.000	DD	√				Jul - Des
2.4.2.04.	Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/sederhana	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	100.000.000	DD	√				Jul - Des
2.4.2.91.	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√				Jul - Des
2.4.2.96.	Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√				Jul - Des
2.4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					25.000.000,00						
2.4.3.01.	Peningkatan Kapasitas Lurah	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Lurah	2023	10.000.000	DD	√				Jul - Des
2.4.3.03.	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Bamuskal	2023	15.000.000	DD	√				Jul - Des

	2.4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga					35.000.000					
	2.4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√			Jul - Des
	2.4.4.91.	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	DD	√			Jul - Des
	2.4.4.96.	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	5.000.000	DD	√			Jul - Des
	2.4.4.99.	Lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	15.000.000	DD	√			Jul - Des
	2.4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian					25.000.000					
	2.4.7.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	10.000.000	DD	√			Jul - Des
	2.4.7.99.	Lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian	Kalurahan Ngipak	1 tahun	Warga Masyarakat	2023	15.000.000	DD	√			Jul - Des
JUMLAH TOTAL							2.074.162.547					

B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Propinsi, dan Pusat Tahun 2024

Prioritas program dan kegiatan skala Kabupaten, Propinsi, dan Pusat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1 Pendampingan pengelolaan arsip desa
- 2 Pembuatan dan pemasangan patok batas desa bidang tanah desa
- 3 Pendaftaran dan pengukuran Tanah Desa
- 4 Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa
- 5 Pendaftaran tanah desa ke BPN
- 6 Pembuatan peta batas administrasi wilayah kalurahan dan peta sarana prasarana kalurahan
- 7 Penegasan batas wilayah desa
- 8 Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa

B Bidang Pembangunan

- 1 Pembangunan Gazebo Wisata
- 2 Pengadaan Lampu Taman/Penerangan Kawasan Wisata Tenaga Surya
- 3 Pembangunan toilet (Jamban) siswa beserta sanitasinya
- 4 Pembangunan area bermain beserta APE Luar ruang jenjang PAUD
- 5 Pemasangan Zona Selamat Sekolah
- 6 Pemberian Stimulan Bedah Rumah
- 7 Rehab bangunan primer sumur pompa, perbaikan dan penggantian genset, perbaikan dan penggantian pompa/panel
- 8 Pembangunan Talud dan Drainase Jalan
- 9 Pemasangan RPPJ
- 10 Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten dengan Lapis Aspal Penetrasi
- 11 Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan
- 12 Pembangunan Gapura Kalurahan
- 13 Penyediaan Jamban Sehat bagi KK miskin
- 14 Pengadaan antropometri kit

C Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1 Pembinaan anggota Satlinmas
- 2 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- 3 Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
- 4 Fasilitasi Kegiatan Upacara Bersih Desa
- 5 Pelatihan dan Bantuan Alat-alat Seni Budaya
- 6 Fasilitasi upacara adat di desa budaya/wisata (Bersih Desa/Rasul)
- 7 Pendidikan Bahasa dan sastra jawa
- 8 Pelatihan Kesenian Jathil, Reog, Tari dan Karawitan
- 9 Pengadaan Pakaian Kesenian

D Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1 Pembuatan sumur dalam pertanian
- 2 Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) bagi Pelaku Usaha Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT)
- 3 Pembuatan sumur dangkal pertanian

- 4 Pelatihan budidaya tanaman hortikultura
- 5 Bimtek Penanaman Hijauan Pakan Ternak
- 6 Workshop Desa Layak anak
- 7 Pembinaan Promosi dan Pemasaran bagi UMKM
- 8 Pelatihan Wirausaha Pemula
- 9 Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM
- 10 pelatihan las
- 11 pelatihan Pendingin AC
- 12 pelatihan teknologi informatika
- 13 Pelatihan pengolahan aneka keripik
- 14 Pelatihan pengolahan pasca panen hasil pertanian
- 15 Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM
- 16 Pelatihan Pengolahan hasil perikanan
- 17 Replikasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

BAB V

PENUTUP

Program Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) Kalurahan Ngipak Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngipak ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan) Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.

Disamping itu, RKPKalurahan Ngipak Tahun 2023 ini digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Ngipak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngipak Tahun 2023, untuk memastikan APBKalurahan Ngipak Tahun 2023 telah disusun berdasarkan RKPKalurahan Ngipak Tahun 2023.

Penyusunan RKP Kalurahan melibatkan keterwakilan dari semua unsur Lembaga Kalurahan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga kegiatan pembangunan akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemerintah Kalurahan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Ngipak.

Ngipak, 9 September 2022
Lurah,



BAMBANG SETIAWAN



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
PEMERINTAH KALURAHAN

ꦥꦶꦛꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Munggur, Ngipak, Karangmojo Pc

Posel : desangipak2016@gmail.com Laman : www.ng

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DAN
LURAH NGIPAK
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN N
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEANJA K
TAHUN 2023
NOMOR 7 TAHUN 2022

Pada hari ini jum`at tanggal sembilan bulan september tahun bertempat di Balai Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo telah diadakan rapat/sidang bersama antara Bamuskal dan Lurah membahas Peraturan Kalurahan Nomor 7 tahun 2022, Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPKal) Tahun 2023.

**Dalam rapat/sidang bersama Badan Permusyawaratan
Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023**

**DAFTAR HADIR RAPAT / SIDANG BERSAMA PEMERINTAH
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAWILAYAH**

Dalam rangka Pembahasan Peraturan Kalurahan Ngipal
Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2023

Hari : Jum'at
 Tanggal : 9 September 2022
 Jam : 13.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Balai Kalurahan Ngipak

KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	Poaly .P	Kawilayah
2	Runnama	Ka Bamuskal
3	Noviyankitni S	Datu
4	PIBIT SAPTAMU	Wakil Bamuskal
5	Fucionto	Pangripto
6	Awang marwanlo	Anggota Bamuskal
7	Tri handayani	Anggota Bamuskal
8	Tika Setyaningrum	Wakil
9	SPi Pusdyah	KTL
10	Agus S	Bamus kal
11	Eti purwanlo	Dupuh
12	NUM WDI HARUM	Staf Banya
13	WIDODO TRI A	Staf Pamong
14	Francisca Erni K	Staf keu
15	Sutardi	Bamuskal
16	Kirwanoro	Bamuskal
17	Wahana	Dupuh
18	WATI RUDIN	Dupuh
19	Ngaitidar	Dupuh
20	Yatma	Dupuh
21	Kartika ratna w.	Dupuh